



PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kawaluso, 16 Februari 1986 agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Tapuang Belakang, Kelurahan Tapuang, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email atnianty02@gmail.com, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tidore, 05 September 1977, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman Lingkungan VIII (Tidore Bawah), Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 November 2022 yang terdaftar melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dalam register perkara Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Thn tanggal 24 November 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Agustus 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi



- Sulawesi Utara, sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-54/Kua.23.03.3/PW.01/IX/2022 tertanggal 13 September 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Tergugat di Kelurahan Tidore selama 13 tahun, kemudian pada tahun 2021 Penggugat keluar dari rumah dan pergi ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tapuang, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tapuang sedangkan Tergugat tetap di rumah orang tuanya di Kelurahan Tidore;
 3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK 1(laki-laki) berumur 15 tahun;
 - b. ANAK 2(perempuan) berumur 14 tahun;
 - c. ANAK 3(laki-laki) berumur 10 tahun;saat ini anak pertama dan ketiga tinggal bersama Penggugat sedangkan anak kedua tinggal bersama Tergugat;
 4. Bahwa sejak awal hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan hal itu disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamen tinggi yang sering kali melontarkan kata-kata yang SANGAT KASAR berupa makian dan hinaan terhadap Penggugat yang merendahkan harga diri Penggugat bahkan Tergugat mempermalukan Penggugat didepan umum;
 - b. Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras (miras) dan sering pulang larut malam sehingga menyebabkan cekcok antar Penggugat dan Tergugat;
 - c. Bahwa Penggugat mendapati foto syur antara Tergugat dan Wanita lain;
 - d. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Desember 2021, yang dimana pada saat itu terjadi perselisihan dan pertengkaran hebat diantara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat kembali dirumah orangtua di Kelurahan Tapuang;



6. Bahwa sejak Penggugat pergi dari rumah Penggugat dan Tergugat sudah hanya berkomunikasi sebatas untuk kepentingan anak;
7. Bahwa pihak keluarga tidak/belum pernah mendamaikan;
8. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Penggugat merasa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah wa rahmah, dikarenakan diantara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam), sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini,
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara terhadap Penggugat;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berulang kali menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi antara kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban atau sanggahan karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa, Tergugat tidak memberikan sanggahan atas gugatan Penggugat namun untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim tetap membebaskan Penggugat untuk menghadirkan bukti dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian surat dan saksi saksi Penggugat sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dan menghindari adanya kesepakatan dalam melakukan perceraian Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-54/Kua.23.03.3/PW.01/IX/2022 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna tanggal 13 September 2022 bermeterai cukup di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi kode (P);

2. Bukti Saksi

Saksi 1, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Tidore, RT 008 Lingkungan III, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah Tante saksi
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Tergugat di Kelurahan Tidore selama 13 tahun;
- Bahwa pada perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak adanya anak kedua hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata kasar dan sering mengonsumsi minuman keras dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar ketika Penggugat meminta uang untuk kebutuhan keluarga namun Tergugat marah dan mengatakan kepada Penggugat untuk melonte saja agar bisa mendapatkan uang;
- Bahwa saksi pernah melihat foto Tergugat dengan perempuan lain tidak mengenakan pakaian, yang mana foto tersebut dikirim orang lain kepada saksi melalui *whatsapp*;
- Bahwa sejak akhir bulan September 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama selama 11 (sebelas) bulan dan berkomunikasi hanya sebatas kepentingan anak;
- Bahwa saksi dan keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun namun tidak membuahkan hasilnya;

Saksi 2, umur 30 tahun, agama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Soataloara, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak awal bulan Desember 2021 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mengetahui langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata kasar dan sering mengonsumsi minuman keras hingga pulang larut malam dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi juga pernah melihat sebanyak dua kali Tergugat memukul bagian belakang kepala Penggugat dan menjambak serta menyeret Penggugat, kejadian tersebut terjadi pada bulan Desember 2021;
- Bahwa Penggugat pernah meminta uang kepada saksi dikarenakan Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat melalui *handphone* miliknya pernah menunjukkan foto Tergugat dengan wanita lain sedang bersama dan tidak menggunakan pakaian;
- Bahwa sejak Desember 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 11 (sebelas) bulan dan berkomunikasi hanya sebatas kepentingan anak;
- Bahwa saksi dan keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun namun tidak membuahkan hasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Peradilan Agama serta

Halaman 6 dari 12 halaman. **Putusan Nomor 93/ Pdt.G/2022/PA.Thn**



asas personalitas keislaman menjadi dasar kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penerapan hukum Pengadilan Agama berlaku hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan umum sesuai pasal 54 Undang Undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, dengan melihat kompetensi relatif yang berlaku di setiap Pengadilan maka berdasarkan pasal 73 ayat 1 perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami istri dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak dapat dilakukan, maka persidangan dilanjutkan dengan diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir sidang, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Tahuna pada tanggal 25 November 2022 untuk sidang tanggal 1 Desember 2022 dan relaas tanggal 2 Desember 2022 untuk sidang tanggal 12 Desember 2022 bertemu dengan yang bersangkutan dan menandatangani relaas tersebut namun tidak hadir di persidangan maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama juncto pasal 30, 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena pemanggilan tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, pemanggilan mana dilakukan jarak antara hari sidang dengan pemanggilan lebih dari 3 hari, maka sesuai pasal 146 RBg.



jo pasal 26 ayat 4 PP No. 9 tahun 1975, jo pasal 138 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 405 yang oleh Majelis diambil sebagai pendapatnya ;

لَمْ يَلْظَوْهُ فَبَجِيمٌ لِّفَن يَمْلَسُ لَمْ يَكُنْ مِمَّا كَاحِيَ إِلَى عَدْنِ مَحَقْ لَهُ

Artinya :*"Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur"*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sejak bulan Desember 2021 Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran hebat disebabkan Tergugat suka berkata kasar dan sering mengkonsumsi minuman keras hingga sering pulang larut malam, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sampai akhirnya Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama pisah tempat tinggal dengan Tergugat selama 11 (sebelas) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut dan Penjelasan *joncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;



2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. bahwa apakah benar antara suami istri telah pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan dan Tergugat dianggap telah mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil gugatan Penggugat karena tidak hadir dipersidangan namun Penggugatlah yang mendalilkan adanya sengketa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg *joncto* Pasal 1865 KUH Perdata Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (bukti.P) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti P menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Agustus 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, telah sesuai pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat



formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak awal hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan sering mengkonsumsi minuman keras serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Desember 2021 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang telah 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menjalin komunikasi hanya sebatas untuk kepentingan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus disebabkan Tergugat suka berkata kasar, mengkonsumsi minum minuman keras bahkan tidak bertanggung jawab atas kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya sehingga pisah tempat tinggal sampai sekarang telah 11 (sebelas) bulan lamanya hal ini membuktikan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus maka berdasarkan pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 *joncto* pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat dan Tergugat sulit untuk di rukunkan kembali maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga satu sama lain tidak saling memperdulikan lagi maka akan sulit untuk mewujudkan rumah



tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan:

"Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam"

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut, Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat dan sesuai dengan tuntutan Penggugat dalam petitum gugatannya maka gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan sehingga patut **dikabulkan** dengan menerapkan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam hal ini sejalan dengan kitab Ghayatul Maram, yang oleh majelis diambil sebagai pendapatnya;

– *واذا اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجهها طلق عليه القا ضيطة*

Artinya :*"Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya"*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai diajukan oleh pihak istri maka Majelis Hakim memutus perkara ini dengan menjatukan talak satu ba'in shugraa yang dimana tidak boleh rujuk kecuali nikah baru meskipun dalam iddah, sesuai amanat pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 149 RBg



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughroh Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**)
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp290.000,00 (Dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh kami Harisan Upuolat, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H. dan Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Purwanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.

Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.



Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Purwanto, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 290.000,00

(Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).